



DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

MODUL

SOP

**PENGELOLAAN WISATA PENDAKIAN GUNUNG
DI KAWASAN TAMAN NASIONAL
DAN TAMAN WISATA ALAM**

DIDUKUNG OLEH :



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Modul SOP Pendakian ini sebagai salah satu acuan dalam meningkatkan tata kelola kegiatan pendakian gunung di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam.

Kegiatan pendakian gunung merupakan salah satu bentuk pemanfaatan jasa lingkungan yang paling diminati oleh masyarakat, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Di sisi lain, aktivitas ini juga mengandung risiko tinggi terhadap keselamatan pengunjung dan kelestarian kawasan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman operasional yang dapat menjamin aspek keamanan, kenyamanan, dan konservasi secara terpadu.

Buku ini disusun sebagai panduan teknis dalam merancang dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pendakian yang selaras dengan prinsip konservasi, serta praktik ekowisata alam berbasis risiko. Modul ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para Unit Pengelola Teknis (UPT) dalam membangun sistem pendakian yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini, terkhusus Bapak Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Begitu juga terima kasih kami sampaikan kepada kontributor yang telah berkontribusi memberi masukan dan saran pada saat FGD di Yogyakarta, maupun masukan secara langsung: Tenaga Ahli Menteri Kehutanan, Basarnas, Kementerian Pariwisata, Federasi Mountaineering Indonesia (FMI), Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI), Balai Taman Nasional/KSDA yang mengelola jalur pendakian gunung, komunitas pendaki, konten kreator pendakian serta mitra kerja lainnya.

Kritik dan saran untuk penyempurnaan modul ini sangat kami harapkan guna mewujudkan pengelolaan wisata pendakian yang lebih baik ke depan. Semoga buku ini memberikan manfaat yang luas bagi upaya pelestarian alam serta pengembangan wisata alam menuju *zero accident* dan *zero waste*.

KATA SAMBUTAN

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia sangat serius untuk menata ulang wisata pendakian gunung di Indonesia. Kompleksitas persoalan pendakian bukan hanya terletak pada para pendaki, melainkan juga pada sistem pengelolaan kawasan dan sarana prasarana keselamatan. Prinsip *Zero Waste* dan *Zero Accident* menjadi arah kelola manajemen wisata petualangan pendakian gunung di Indonesia.

Zero Waste bukan hanya dimaknai sebagai membawa sampah turun, *Zero accident* bukan semata tentang angka insiden pendakian gunung. Prinsip *Zero Waste* dan *Zero accident* adalah bicara tentang tatakelola, yaitu tatakelola pengolahan sampah pendakian, pembenahan jalur pendakian, perbaikan manajemen pendakian, dan manajemen mitigasi risiko bahaya.

Saya sangat *concern* terhadap keselamatan pendaki. Setiap nyawa harus dilindungi dengan sistem keselamatan yang kuat, dari awal perjalanan hingga turun kembali. Karena pendakian bukanlah *mass tourism*, melainkan ekowisata yang berorientasi konservasi sehingga prosesnya harus selektif sehingga membutuhkan pembenahan pada sistem keselamatan dan keamanan pendakian secara terpadu.

Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan melakukan evaluasi total terhadap seluruh SOP pendakian gunung yang berada di bawah Kementerian Kehutanan. Grade jalur pendakian berbasis resiko menjadi basis pengaturan SOP pendakian. Ada tiga wilayah perubahan yang diintervensi dalam SOP. Pertama, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Kedua, peningkatan sarana prasana keselamatan dan layanan pendakian dan ketiga, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

Peningkatan sarana prasarana SAR, sarana pengaman keselamatan, dan sarana penunjang *e-ticketing* menjadi target transformasi. Sumber daya manusia yang handal, baik dalam layanan wisata maupun dalam hal evakuasi dan *rescue*. Kesigapan petugas dalam menangani sebuah insiden di gunung menjadi sangat penting dalam keberhasilan operasi SAR. Kecakapan pemandu gunung yang bersertifikasi menjadi sebuah prasyarat menuju tata kelola wisata pendakian gunung yang baik.

Saya berharap modul SOP ini dapat menjadi standar bagi Balai Taman Nasional atau Balai KSDA yang mengelola jalur pendakian berbasis grade untuk mengkalibrasi ulang tatakelola pendakian gunung di wilayah tanggung jawab masing-masing. SOP pendakian adalah kunci transformasi perbaikan tatakelola pendakian gunung di Indonesia.

Evaluasi Total! Tata Ulang Pendakian Gunung!

Raja Juli Antoni

TIM PENYUSUN

- Penasihat : Prof. Dr. Ir. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Sc., IPU
- Pengarah : Dr. Ir. Nandang Prihadi, S.Hut., M.Sc., IPU
- Ketua : Dr. Ir. Johan Setiawan, S. Hut., M. Sc., IPU
- Anggota :
 1. Gatot Wisnu Wiryawan, A.Md.Kom.
 2. Tasril Mulyadi, S.Pd
 3. Dr. Rahmat Abbas, M.Si.
 4. Ade Wahyudi, S.Si.
 5. Sujarwo Sujatmoko, S.Hut., M.Sc.
 6. Faradhitya Syahida Fitria, S.T
- Tim Review :
 1. Basarnas
 2. Kementerian Pariwisata
 3. Federasi Mountaineering Indonesia (FMI)
 4. Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI)
 5. UPT Pengelola Pendakian Gunung lingkup Ditjen KSDAE
 6. Anggi Wahyuda
 7. Jali
 8. Nurlatifah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
KATA SAMBUTAN	iii
TIM PENYUSUN	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vi
DASAR HUKUM	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
BAB II. DEFINISI OPERASIONAL	4
BAB III. KOMPONEN SOP JALUR PENDAKIAN	8
A. Penetapan Kuota dan <i>E-Ticketing</i>	8
B. Manajemen Area Perkemahan (<i>Camp Site</i>)	11
C. Pemeliharaan Jalur dan Pengawasan Pendakian	14
D. Pengelolaan Sampah.....	17
E. Peningkatan Kapasitas Pengelola	19
F. Edukasi Pendaki dan Peran Serta Masyarakat	21
G. Kesiapsiagaan dan SAR	24
H. Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan (K3).....	27
I. Penyediaan Sarana Dasar Pendakian.....	30
J. Penutupan Jalur.....	32
BAB IV. GRADE JALUR PENDAKIAN	34
BAB V. SANKSI DAN DENDA ADMINISTRASI	41
BAB VI. SISTEMATIKA PENYUSUNAN SOP	46
BAB VII. PENUTUP	47
DAFTAR PUSTAKA	48
Lampiran 1. Template Format SOP Pendakian	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Grade Jalur Pendakian Gunung di TN dan TWA.....	34
Tabel 2. Perbedaan Komponen Antar Grade Jalur Pendakian.....	40
Tabel 3. Klasifikasi Pelanggaran RINGAN.....	44
Tabel 4. Klasifikasi Pelanggaran SEDANG	45
Tabel 5. Klasifikasi Pelanggaran BERAT.....	46

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Pariwisata;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
6. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) di KSA, KPA, Taman Buru dan Hutan Alam;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam

di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
16. Peraturan Menteri Kehutanan No 12 Tahun 2025 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
17. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kelas Dalam Rangka Pengenaan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Tiket Masuk Pengunjung Pengunjung di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam nomor 7 tahun 2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru;
19. Surat Edaran Dirjen KSDAE Nomor : SE.2/KSDAE/PJLKK/KSA.3/4/2022 Tentang Etika Berwisata di Kawasan konservasi;
20. Memorandum Dirjen KSDAE Nomor : M.73/KSDAE/PJLKK/KSA.3/11/2024 Tentang Penerapan Cashless Payment di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kecenderungan pariwisata yang berkembang pesat saat ini adalah wisata petualangan. Minat untuk berkunjung ke tempat - tempat alami dan menantang sangat tinggi bagi generasi anak muda. Gunung - gunung yang memiliki pemandangan indah serta kesulitan medan yang menantang menjadi daya tariknya.

Pergeseran pendaki gunung yang semula merupakan *niche* segmen pasar khusus, berkembang meluas kepada wisatawan yang hanya ingin eksposure diri atas pengakuan pada jejaring sosialnya. Wisatawan yang kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang perjalanan pendakian serta kurangnya pemahaman tentang risiko perjalanan pendakian menyumbang peningkatan angka kecelakaan pendaki gunung di Indonesia.

Kesiapan pengelola jalur pendakian terhadap segala risiko yang mungkin timbul juga menjadi catatan penting dalam transformasi perbaikan tata kelola wisata pendakian. Risiko yang mungkin timbul atas perjalanan pendakian yang diakibatkan oleh minimnya sarana dan prasarana, tanda dan pengaman keselamatan, kurangnya kesiapan pendaki perlu dimitigasi untuk menekan terjadinya korban.

Slogan *Zero Waste* dan *Zero Accident* hanya dapat diwujudkan jika pendaki memahami dan mematuhi regulasi serta kesiapan pengelola dalam melakukan dan menyiapkan sarana-prasarana mitigasi risiko. Regulasi dan sarana prasarana pengolahan sampah juga perlu disiapkan untuk memastikan gunung tetap bersih dari sampah pendakian. Untuk meminimalkan tingkat kecelakaan pendaki, selain dengan program penyadartahuan pendaki, juga perlu dilakukan penyusunan regulasi yang memaksa pendaki untuk memenuhi syarat dan kriteria tertentu untuk menjamin keselamatannya. Pengelola juga wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai jika terjadi insiden kecelakaan, sehingga sigap dalam pencarian dan penyelamatan (SAR).

Dokumen ini merupakan sebuah modul dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengelolaan wisata pendakian Gunung, berbasis SNI 8748:2019, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 1 Tahun 1970 tentang (K3), Peraturan Pemerintah No. 28/2011, dan Permen LHK No. P.50/2016.

Disusun dengan pendekatan *Indonesia Mountain Grade System (IMGS)*, *Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control (HIRADC)*, serta data kecelakaan 2020–2025, SOP ini bertujuan menciptakan sistem pendakian yang aman, sehat, nyaman, teratur, dan berkelanjutan. SOP mencakup pengelolaan risiko (fisik, kimia, biologis, ergonomis, psikososial), konservasi lingkungan, peningkatan kapasitas SDM, keterlibatan masyarakat lokal, dan integrasi teknologi aplikasi *e-ticketing* dan sistem pemantauan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan modul ini adalah sebagai panduan bagi pengelola wisata pendakian di Taman Nasional maupun Taman Wisata Alam untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga dapat mewujudkan pengelolaan wisata pendakian *Zero Waste* dan *Zero Accident*.

Tujuan dari penyusunan modul adalah

1. Meningkatkan keselamatan dan kesehatan pendaki, pemandu, porter, dan petugas.
2. Memastikan pengelolaan pendakian yang beretika, berkelanjutan, dan mendukung konservasi lingkungan.
3. Mengurangi risiko kecelakaan (terjatuh, hipotermia, penyakit ketinggian), pencemaran lingkungan, dan dampak negatif sosial-ekonomi.
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan jalur pendakian gunung.

C. Ruang Lingkup

Modul ini memberikan panduan untuk penyusunan SOP Pendakian pada kegiatan:

1. Penetapan Kuota dan *E-Ticketing*
2. Manajemen Area Perkemahan (*Camp Site*)
3. Pemeliharaan Jalur dan Pengawasan Pendakian
4. Pengelolaan Sampah
5. Peningkatan Kapasitas Pengelola
6. Edukasi Pendaki dan Peran Serta Masyarakat
7. Kesiapsiagaan dan SAR
8. Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan (K3)

9. Penyediaan Sarana Dasar Pendakian
10. Penutupan Jalur

SOP ini berlaku untuk semua pemangku kepentingan UPT/Pengelola Kawasan Wisata Pendakian Gunung meliputi:

1. UPT : Regulasi, infrastruktur, koordinasi.
2. Operator Wisata : Layanan pendakian berstandar dengan pemandu bersertifikasi.
3. Pemandu dan Porter : Keselamatan pendaki melalui keahlian dan kepatuhan.
4. Pendaki : Mematuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, lingkungan.
5. Masyarakat : Pelestarian budaya dan pemberdayaan ekonomi.

BAB II. DEFINISI OPERASIONAL

Variasi dan dinamika komponen di setiap gunung berbeda-beda. Seringkali hal yang sama, namun penamaannya setiap gunung bisa berbeda-beda. Dalam rangka penyamaan pemahaman pengelola wisata pendakian gunung terkait dengan definisi setiap komponen yang harus dikelola, maka perlu disusun definisi operasionalnya, sehingga pengelolaannya dapat distandarkan. Definisi operasional adalah penjelasan yang rinci dan spesifik tentang bagaimana suatu konsep atau variabel akan diukur atau diamati atau dikelola.

a. Taman Nasional

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

b. Taman Wisata Alam

Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.

c. Gunung

Bentuk alam yang menjulang tinggi di atas permukaan tanah sekitarnya, biasanya memiliki lereng yang curam dan puncak yang tajam bisa terbentuk karena berbagai proses geologi seperti pergerakan lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, atau erosi. Beberapa otoritas menganggap ketinggian di atas 600 meter (1.969 kaki) sebagai gunung, yang di bawahnya disebut bukit.

d. Pendakian Gunung

Pendakian Gunung adalah perjalanan yang dilakukan seorang atau lebih di alam terbuka menuju tempat tinggi yang mempunyai karakteristik dan tujuan tertentu dan memerlukan persiapan khusus, perlengkapan dan perbekalan sesuai untuk bisa mencapai titik tertingginya.

e. Jalur Pendakian

Jalur Pendakian adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk aktivitas mendaki, biasanya ditandai dari bagian jalan yang dibersihkan dan diperkeras serta dipelihara.

f. Pendaki

Pendaki adalah seseorang yang melakukan perjalanan di alam terbuka menuju tempat tinggi yang mempunyai karakteristik dan tujuan tertentu dan memerlukan

persiapan khusus, perlengkapan dan perbekalan sesuai untuk bisa mencapai titik tertingginya. Pendaki melakukan perjalanan pendakian di jalur resmi yang sudah ditentukan oleh pengelola, melakukan registrasi dan pembayaran tiket masuk, dan telah memenuhi persyaratan pendakian.

g. Pemandu Gunung

Pemandu Gunung adalah orang yang mempunyai kemampuan menjaga keselamatan, keamanan, kenyamanan dan mampu menjadi *interpreter* yang kompeten dalam aktivitas mendaki gunung yang terdaftar dalam UPT terkait. Seorang pemandu bertanggung jawab memberikan arahan, informasi, dan memastikan keselamatan pendakian serta memiliki pengetahuan tentang jalur pendakian dan kondisi gunung. Kemampuan dalam memandu dibuktikan dengan adanya sertifikasi sebagai pemandu gunung oleh lembaga yang berkompeten dan diakui oleh pengelola.

h. Grading Jalur Pendakian

Grading Jalur Pendakian adalah kegiatan untuk penilaian berbasis risiko menggunakan metode HIRARC (*Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control*) pada jalur pendakian gunung. Grading jalur dimaksudkan untuk mengelompokkan jalur pendakian gunung di TN/TWA dalam rangka mitigasi risiko untuk mewujudkan *Zero Accident*. Selanjutnya Grade Jalur Pendakian akan dijadikan landasan bagi pengelola gunung atas fasilitas yang disediakan, kebijakan dan layanan pendakian yang diberikan.

i. *Trekking Organizer*

Trekking Organizer adalah orang/badan usaha yang memiliki perizinan berusaha penyediaan jasa wisata alam yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan berupa penyedia jasa perjalanan wisata pendakian. Dalam beberapa gunung, *Trekking Organizer* juga disebut sebagai *Tour Operator* atau agen perjalanan wisata pendakian. Dalam mengorganisir perjalanan pendakian, dapat dilakukan dalam beberapa skema, bisa terorganisir dengan privat (biasa disebut *Private Trip*) atau terbuka (disebut *Open Trip*). Keabsahan *Trekking Organizer/Tour Operator*/Agen Perjalanan Wisata Pendakian di Gunung Taman Nasional/Taman Wisata Alam melalui Perizinan Berusaha Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA) atau Perizinan Berusaha Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PJWA).

j. Daya Dukung dan Daya Tampung Jalur

Daya Dukung dan Daya Tampung Jalur yang kemudian disebut DDDT adalah kemampuan jalur pendakian untuk memberikan layanan jasa bagi pendaki melalui fungsi penyedia, pengatur, pendukung dan budaya. Daya dukung dan daya tampung dihitung dengan berbagai parameter, seperti biofisik jalur, faktor manajemen dan kondisi antropogenik tiap jalur. Daya dukung dan daya tampung akan dijadikan dasar pengelola dalam menetapkan kuota pendaki sehingga dapat menjamin kelestarian sumberdaya alam sekaligus menjaga tingkat kepuasan aktivitas pendakian.

k. Kuota Pendakian

Kuota Pendakian adalah jumlah pendaki maksimal harian yang diizinkan untuk melakukan pendakian di setiap destinasi jalur wisata pendakian. Kuota digunakan oleh pengelola jalur pendakian/ UPT sebagai dasar menetapkan batasan *booking* harian dalam sistem *e-ticketing*. Penetapan kuota pendakian didasarkan dari analisa daya dukung dan daya tampung jalur pendakian. Kuota jalur pendakian dievaluasi secara reguler.

l. Porter

Porter adalah orang yang menyertai pendaki untuk membantu membawa kebutuhan perlengkapan dan perbekalan selama aktivitas pendakian atau sesuai kebutuhannya sampai kembali ke tempat semula dan terdata di pihak UPT.

m. Operasi SAR

Operasi SAR adalah serangkaian kegiatan meliputi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

n. SOP

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian panduan atau instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi.

o. Perizinan Berusaha Penyediaan Sarana/Jasa Wisata Alam

Perizinan berusaha jasa lingkungan ada dua yaitu perizinan Berusaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (PB-PSWA) dan Penyediaan Jasa Wisata Alam (PB-PJWA). PB-PSWA/PB-JWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan sarana atau jasa wisata alam pada kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. *Trekking Operator* dan Pemandu Gunung harus memiliki perijinan PB-PJWA sebagai penyedia jasa pramuwisata. Penyedia jasa pramuwisata adalah orang/badan usaha

yang memiliki Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PB-PJWA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan berupa penyedia jasa pramuwisata.

p. Tarif Pendakian dan aplikasi *E-Ticketing*

Tarif Pendakian adalah harga tiket masuk yang digunakan untuk melakukan pendakian di kawasan TN/TWA berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Tarif pendakian dijadikan dasar dalam pembentukan sistem aplikasi pembelian tiket secara elektronik */E-ticketing*. Aplikasi *e-ticketing* didorong untuk dibangun dalam satu sistem aplikasi nasional, sehingga dapat terintegrasi dengan seluruh jalur pendakian gunung di Taman Nasional/Taman Wisata Alam. *E-Ticketing* adalah tanda bukti izin masuk kawasan pendakian yang disimpan dalam bentuk digital.

q. Asuransi

Asuransi adalah bentuk perjanjian perlindungan yang dapat digunakan untuk kegiatan pencarian, pertolongan, evakuasi, pengobatan dan pemberian santunan bagi pengunjung yang mengalami kecelakaan dalam kunjungan pendakian.

r. Unit Pelayanan Teknis (UPT)

UPT adalah Balai Besar/ Balai Taman Nasional dan Balai Besar/ Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Kementerian Kehutanan, yang memiliki memiliki/mengelola wisata pendakian gunung. Pengelola pendakian adalah unit yang melakukan pengelolaan terhadap kawasan pendakian gunung pada kawasan konservasi meliputi perencanaan, pembukaan, pemeliharaan, serta penutupan jalur.

s. Area Perkemahan

Area Perkemahan adalah area yang dijadikan lokasi untuk mendirikan tenda (*Camping*) di jalur pendakian. Area Perkemahan ditentukan oleh UPT dengan mempertimbangkan faktor - faktor tertentu, seperti topografi, jarak tempuh pendakian, dan faktor lainnya.

BAB III. KOMPONEN SOP JALUR PENDAKIAN

Pada setiap komponen SOP akan diuraikan tujuan, prosedur, serta peran tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terkait dengan SOP UPT Pengelola Pendakian, *Trekking Organizer*, pemandu, porter, dan pendaki. Setiap butir prosedur berlaku untuk semua grade pendakian gunung Grade I sampai dengan Grade V, kecuali terdapat keterangan spesifik untuk grade pendakian tertentu.

A. Penetapan Kuota dan *E-Ticketing*

1. **Tujuan:** Menetapkan dan mengatur kuota serta penerapan sistem *e-ticketing* untuk menjamin kelestarian kawasan konservasi dengan memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) serta memberikan layanan masyarakat secara digital sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PNBP.

2. Prosedur dan Pelaksanaan Teknis

a. Penetapan Kuota:

- 1) Setiap jalur pendakian wajib memiliki kuota yang ditetapkan berdasarkan analisis risiko dan kajian DDDT. Kuota ini diumumkan kepada publik melalui kanal media sosial masing-masing.
- 2) Penetapan kuota mempertimbangkan kecukupan area perkemahan, panjang jalur, periode rotasi, durasi pendakian serta kondisi biofisik lainnya.
- 3) Penyesuaian kuota pada kondisi tertentu (misalnya pada musim hujan) dapat dilakukan oleh UPT Pengelola Pendakian apabila diperlukan.
- 4) Evaluasi kajian DDDT setidaknya dilakukan 5 (lima) tahun sekali.
- 5) Jika diperlukan, UPT dapat menyediakan kuota khusus bagi operator wisata lokal dengan komposisi maksimal 25% kuota harian.

b. Jadwal Pendakian *E-Ticketing*

- 1) Semua pendaftaran pendakian dilakukan melalui aplikasi *e-ticketing*. Sistem aplikasi *e-ticketing* didorong dalam satu aplikasi super yang mengatur secara nasional. Pelaksanaan aplikasi super nasional dilakukan secara bertahap.
- 2) Pembayaran pendaftaran pendakian didorong dilakukan secara non-tunai (*cashless payment*).

- 3) Tiket pendakian diterbitkan berdasarkan jumlah kuota yang tersedia sebagaimana tercantum dalam informasi aplikasi *e-ticketing*.
- 4) Persyaratan pendaftaran melalui aplikasi *e-ticketing* antara lain identitas resmi (KTP/Paspor), surat pernyataan mematuhi SOP Pendakian, surat keterangan sehat sesuai dengan syarat pada masing-masing level kesulitan jalur, dan bukti asuransi yang masih berlaku dan sah.
- 5) Jenis dan kelengkapan persyaratan administrasi pendakian ditentukan oleh UPT berdasarkan Grade Jalur Pendakian.
- 6) Khusus untuk jalur pendakian gunung Grade IV dan V, pendaki wajib memiliki pengalaman mendaki gunung pada grade di bawahnya.
- 7) Pendaki yang melakukan kegiatan penelitian, aktivitas religi dan sosial merupakan pendaki non-kuota. Namun, kegiatan tersebut wajib diketahui oleh UPT dan harus memperoleh SIMAKSI.
- 8) UPT menetapkan mekanisme perubahan jadwal (*reschedule*) dan pengembalian dana (*refund*) *e-ticket* pedakian melalui aplikasi *e-ticketing* jika terjadi *force majeure* atau hal mendesak lainnya.
- 9) Pembatalan dapat dilakukan (disepakati dalam satuan jam/hari) sebelum waktu pendakian.
- 10) Pembatalan otomatis berlaku apabila persyaratan pendakian tidak dipenuhi saat melakukan pendaftaran melalui aplikasi *e-ticketing*.

3. Peran, Tugas, dan Tanggung Jawab

a. UPT Pengelola Pendakian:

- 1) **Peran:** Menetapkan dan mengawasi kuota pendakian.
- 2) **Tugas:**
 - a) Menyusun kuota berdasarkan kajian DDDT.
 - b) Menyiapkan sarana prasarana pendaftaran melalui aplikasi *e-ticketing*.
- 3) **Tanggung Jawab:**
 - a) Memastikan tidak terjadi *overcrowding* sesuai DDDT.
 - b) Menjamin akurasi data pendaftaran dan kehadiran pendaki melalui sistem pemeriksaan *in - out* di pos masuk.

b. Operator Wisata:

- 1) **Peran:** Memfasilitasi pendaftaran pendaki dan memastikan kepatuhan terhadap kuota dan peraturan yang ditentukan pengelola.

2) Tugas:

- a) Membantu pendaki dalam mengunggah seluruh dokumen dan persyaratan pendakian (identitas, asuransi, surat kesehatan) ke dalam aplikasi *e-ticketing*.
- b) Memberi edukasi kepada pendaki terkait larangan penggunaan jalur ilegal dan pentingnya mengikuti *safety briefing*.

3) Tanggung Jawab:

- a) Memastikan seluruh pendaki telah terdaftar melalui aplikasi *e-ticketing* sebelum keberangkatan pendakian.
- b) Memberikan edukasi tentang pendakian yang bertanggung jawab kepada pendaki dan pemandu.
- c) Memastikan bahwa seluruh pemandu yang digunakan telah tersertifikasi sesuai dengan ketentuan.

c. Pemandu:

1) **Peran:** Memastikan pendaki mematuhi kuota dan jadwal pendakian.

2) Tugas:

- a) Mengikuti pemeriksaan tiket pendaki di pos masuk dan memastikan telah terdaftar di aplikasi *e-ticketing*.
- b) Melakukan *safety briefing* tambahan di jalur pendakian mengenai risiko spesifik seperti kondisi medan curam, iklim, dan interaksi dengan hewan liar.

3) Tanggung Jawab:

- a) Wajib terdaftar, memiliki ijin PB-PJWA serta memiliki sertifikat pemandu resmi.
- b) Memastikan kelompok tidak melebihi kuota yang ditentukan dan tetap mematuhi jadwal pendakian.

d. Pendaki:

1) **Peran:** Mematuhi ketentuan kuota, jadwal, dan larangan pendakian di jalur ilegal.

2) Tugas:

- a) Mengunggah dokumen persyaratan (identitas, asuransi, surat kesehatan) yang disyaratkan dalam aplikasi *e-ticketing*.
- b) Mengikuti *safety briefing* yang disediakan dan menjalankan kegiatan pendakian sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

3) **Tanggung Jawab:**

- a) Memastikan seluruh dokumen telah lengkap dan akurat sebelum pendakian.
- b) Menghindari pendakian di jalur ilegal guna mencegah sanksi berupa daftar hitam (*blacklist*) atau sanksi lain sesuai regulasi.
- c) Mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pengelola pendakian.

B. Manajemen Area Perkemahan (*Camp Site*)

1. **Tujuan:** Mengatur kegiatan perkemahan untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan memastikan keselamatan dan kenyamanan pendaki.

2. **Pelaksanaan Teknis**

a. **Penetapan Lokasi Area Perkemahan:**

- 1) Area perkemahan pendakian resmi ditentukan oleh UPT berdasarkan kajian Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) dan analisa risiko.
- 2) Lokasi area perkemahan wajib memperhatikan aspek keamanan, termasuk jarak aman dari jurang, daerah rawan longsor, aliran sungai, danau, jalur angin kencang, dan zona sulfur.
- 3) Area perkemahan harus berada pada lahan yang relatif datar dan memiliki akses terhadap sumber mata air.
- 4) Area tidak berada pada perlintasan satwa atau kawasan tumbuhan yang dilindungi.
- 5) Area tidak termasuk dalam zona rawan bencana seperti longsor atau banjir permukaan.

b. **Ketentuan:**

- 1) UPT dapat menetapkan kuota maksimum jumlah tenda untuk setiap area perkemahan.
- 2) Seluruh tenda wajib menggunakan tenda yang memenuhi standar .
- 3) Dilarang menggunakan api unggun di seluruh area perkemahan.
- 4) Petugas Taman Nasional dan atau mitra melakukan pengawasan/inspeksi terutama saat periode kunjungan tinggi.
- 5) Semua pihak memeriksa dan memastikan kebersihan area perkemahan.
- 6) Pengaturan kaveling / titik lokasi tenda wajib mengakomodasi prinsip ruang berbagi antar kelompok pendaki.

- 7) Jika sudah tidak digunakan untuk berkemah tenda harus segera dibongkar untuk menghindari “kaveling tenda”.

3. Peran, Tugas, dan Tanggung Jawab

a. Pengelola UPT:

- 1) **Peran:** Menetapkan, mengatur, dan memantau area perkemahan resmi.
- 2) **Tugas:**
 - a) Menetapkan lokasi area perkemahan resmi.
 - b) Membangun rambu dan tanda area perkemahan (*camp site signs*) dengan rambu reflektif.
 - c) Mengatur jadwal dan pelaksanaan patroli petugas untuk memantau area perkemahan.
 - d) Menyediakan peta area perkemahan yang terintegrasi di aplikasi *e-ticketing*.
 - e) Menyediakan rambu larangan, himbauan, dan peringatan di titik - titik strategis.
 - f) UPT dapat menyusun dan menetapkan regulasi pembagian ruang (*sharing space*) pada area perkemahan.
- 3) **Tanggung Jawab:**
 - a) Memastikan seluruh area perkemahan berada pada zona aman dari bahaya longsor dan paparan gas beracun.
 - b) Memastikan kehadiran petugas dalam pengawasan kegiatan pendakian dan perkemahan.
 - c) Menegakkan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

b. Operator Wisata:

- 1) **Peran:** Memastikan pendaki yang dilayani hanya berkemah di area resmi dan sesuai dengan yang ditentukan.
- 2) **Tugas:**
 - a) Menyediakan peralatan perkemahan standar, termasuk tenda dan matras insulasi kepada pendaki.
 - b) Melaporkan rencana perkemahan melalui aplikasi *e-ticketing*.
- 3) **Tanggung Jawab:**
 - a) Memastikan seluruh pendaki berkemah di zona resmi yang telah ditetapkan.
 - b) Menjamin bahwa seluruh peralatan yang digunakan memenuhi standar.

- c) Memastikan pembongkaran tenda pendaki segera dilakukan setelah kegiatan pendakian selesai dilakukan.
- d) Tidak mendominasi ruang bersama pada area perkemahan.
- e) Memastikan pemandu/porter tidak memasang tenda dalam waktu lama hanya untuk “kaveling” lokasi tenda. Jika tamu sudah selesai, maka seluruh peralatan kemah agar dibongkar dan dirapikan.

c. Pemandu:

1) **Peran:** Mengarahkan dan memastikan pendaki ke area perkemahan resmi.

2) **Tugas:**

- a) Melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan tenda dan matras pendaki sebelum keberangkatan pendakian.
- b) Melaporkan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan perkemahan kepada pihak pengelola.
- c) Melakukan pemeriksaan sampah bawaan tamu yang dibawa.
- d) Menggunakan dan mengelola ruang berbagi dengan bijak. Tidak memasang tenda dalam waktu lama hanya untuk “kaveling” lokasi tenda. Jika tamu sudah selesai, maka seluruh peralatan kemah agar dibongkar dan dirapikan.

3) **Tanggung Jawab:**

- a) Memastikan tidak ada aktivitas menyalakan api unggun oleh kelompok pendaki yang dipandu.
- b) Menjamin seluruh rencana perkemahan sesuai dengan laporan yang telah diajukan pada *e-ticketing*.
- c) Memastikan tidak ada sampah yang tertinggal di area perkemahan.
- d) Berbagi ruang dengan kelompok pendaki lainnya secara bijak.

d. Porter:

1) **Peran:** Mendukung logistik dan peralatan perkemahan dengan standar yang sesuai.

2) **Tugas:**

- a) Membawa perlengkapan perkemahan seperti tenda, matras, dan kompor gas yang memenuhi standar keamanan.
- b) Membantu pendaki dalam mendirikan tenda di zona resmi area perkemahan.
- c) Membongkar dan merapikan tenda sekaligus membersihkan sampah yang dihasilkan selama aktivitas berkemah.

3) **Tanggung Jawab:**

- a) Menjamin peralatan tidak mengalami kerusakan selama proses transportasi.
- b) Melaporkan pelanggaran terkait penggunaan api unggun kepada pemandu.

e. **Pendaki:**

1) **Peran:** Mematuhi seluruh ketentuan perkemahan dan menerapkan prinsip *zero waste*.

2) **Tugas:**

- a) Menggunakan tenda yang memenuhi standar dan melaporkan rencana perkemahan via aplikasi *e-ticketing*.
- b) Mengelola seluruh limbah (termasuk air limbah, sampah padat) sesuai standar operasional yang berlaku.
- c) Menghormati prinsip penggunaan ruang bersama dan tidak mendominasi ruang bersama di area perkemahan.

3) **Tanggung Jawab:**

- a) Memastikan hanya berkemah di area yang telah ditetapkan pengelola.
- b) Menghindari penggunaan barang tidak ramah lingkungan seperti deterjen/tisu basah selama berada di kawasan.
- c) Berbagi ruang dengan pendaki lain secara adil.

C. Pemeliharaan Jalur dan Pengawasan Pendakian

1. **Tujuan:** Menjaga agar jalur pendakian tetap aman dan nyaman sesuai dengan prinsip konservasi dan keselamatan pendaki.

2. **Prosedur dan Pelaksanaan Teknis**

a. **Pengawasan Jalur:**

- 1) Inspeksi dilakukan secara berkala untuk memantau kondisi jalur terkait erosi, titik longsor, dan pertumbuhan vegetasi yang dapat mengganggu aktivitas pendakian.
- 2) UPT menyusun jadwal pengawasan/patroli petugas baik di pintu pendakian maupun di *camp site* untuk memastikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan pendakian.
- 3) Pada puncak-puncak kunjungan perlu dilakukan penebalan kekuatan pengawasan pada titik-titik konsentrasi kunjungan. Dalam hal tidak mencukupinya jumlah petugas, UPT dapat mengajak atau kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat.

4) Memanfaatkan teknologi informasi, seperti penggunaan CCTV, dalam rangka pemantauan pos dan jalur pendakian secara *real time*.

b. Pemeliharaan Jalur:

1) Inspeksi dilakukan secara berkala untuk memantau kondisi jalur terkait erosi, titik longsor, dan pertumbuhan vegetasi yang dapat mengganggu aktivitas pendakian.

2) Dilakukan perbaikan fasilitas jalur, seperti tangga alami, pijakan anti-licin, dan pemasangan tali pengaman di titik pendakian yang berbahaya.

3) Rambu reflektif yang memadai wajib dipasang pada setiap 300 meter di jalur berisiko tinggi untuk memudahkan navigasi.

4) Memanfaatkan teknologi informasi, seperti penggunaan CCTV, dalam rangka pemantauan pos dan jalur pendakian secara *real time*.

c. Penutupan Jalur:

1) UPT Pengelola Pendakian bertanggung jawab dalam menetapkan pintu masuk dan jalur resmi pendakian, serta menutup jalur yang membahayakan keselamatan pendaki.

2) Keputusan pembukaan dan penutupan jalur pendakian sepenuhnya berada di bawah wewenang UPT berdasarkan hasil evaluasi kondisi lapangan.

3) Pendaki wajib menggunakan jalur resmi yang telah ditetapkan.

d. Ketentuan:

1) *Self assesment* jalur pendakian dilakukan setidaknya 3 (tiga) tahun sekali sesuai SNI 8748:2019 tentang Panduan Untuk Pengelolaan Pendakian Gunung.

2) Peta informasi area rawan bahaya dan informasi kontingensi baik digital maupun fisik yang harus disediakan di setiap pos masuk.

3. Peran, Tugas, dan Tanggung Jawab:

a. UPT Pengelola Pendakian:

1) **Peran:** Mengelola dan memastikan jalur pendakian dalam kondisi aman dan layak digunakan.

2) **Tugas:**

a) Melakukan pengawasan jalur pendakian

b) Melaksanakan inspeksi jalur pendakian.

c) Mengoperasikan sistem pemantauan seperti CCTV di pos masuk atau jalur pendakian.

3) Tanggung Jawab:

- a) Memastikan jalur pendakian yang aman bagi aktivitas pendakian.

b. Operator Wisata:

- 1) **Peran:** Mendukung UPT dalam pemeliharaan jalur melalui pemantauan dan pelaporan.

2) Tugas:

- a) Melaporkan kerusakan jalur (misalnya erosi atau pijakan rusak) kepada UPT pengelola pendakian.
- b) Memastikan pendaki yang dilayani hanya menggunakan jalur resmi.

3) Tanggung Jawab:

- a) Menjamin bahwa seluruh pemandu secara aktif melaporkan kondisi jalur.
- b) Menjamin pemandu menjaga keselamatan dan kenyamanan pendaki sepanjang perjalanan jalur pendakian.

c. Pemandu:

- 1) **Peran:** Memimpin dan mengarahkan pendaki melalui jalur resmi dan melaporkan kondisi jalur di lapangan.

2) Tugas:

- a) Memeriksa kondisi tali pengaman dan pijakan sebelum pendakian.
- b) Melaporkan temuan kerusakan jalur ke operator wisata.

3) Tanggung Jawab:

- a) Memastikan tidak ada pendaki yang menggunakan jalur tidak resmi.
- b) Menjamin keselamatan pendaki, khususnya di titik - titik rawan kecelakaan.

d. Porter:

- 1) **Peran:** Memberikan dukungan kelestarian jalur pendakian.

2) Tugas:

- a) Mengangkut perlengkapan logistik dengan cara yang tidak merusak vegetasi sekitar jalur.
- b) Melaporkan adanya longsor atau titik erosi kepada pemandu.

3) Tanggung Jawab:

- a) Memastikan beban yang dibawa (maksimal 25 kg) tidak menyebabkan kerusakan pada pijakan dan jalur pendakian.
- b) Berperan aktif dalam pembersihan jalur.

e. **Pendaki:**

- 1) **Peran:** Mematuhi jalur resmi dan turut menjaga kelestarian jalur.
- 2) **Tugas:**
 - a) Menggunakan jalur resmi yang telah ditetapkan.
 - b) Melaporkan kondisi jalur yang rusak kepada pemandu.
- 3) **Tanggung Jawab:**
 - a) Menggunakan jalur dan sarana prasarana yang disediakan dengan bijaksana.
 - b) Tidak merusak vegetasi, rambu atau fasilitas yang ada di jalur pendakian.

D. Pengelolaan Sampah

1. **Tujuan:** Mewujudkan jalur pendakian *zero waste*.

2. **Pelaksanaan Teknis:**

a. **Kebijakan Sampah:**

- 1) Prinsip *zero waste* dengan pemeriksaan barang bawaan yang ketat di pintu masuk/keluar.
- 2) Penegakan aturan sanksi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Pengelolaan sampah akhir.
- 4) Barang bawaan yang dibawa ke dalam area pendakian wajib dipastikan ramah lingkungan.

b. **Pemantauan dan Sanksi:**

- 1) Pemeriksaan ketat terhadap bawaan pendaki dilakukan di pos masuk/keluar.
- 2) Penerapan sanksi sesuai ketentuan, termasuk mempertimbangkan kearifan lokal dan kemungkinan adanya sanksi daftar hitam (*blacklist*).

c. **Kerjasama:**

- 1) Koordinasi dilakukan dengan pihak terkait untuk Tempat Pembuangan Sampah (TPS) akhir.
- 2) Kampanye program kebersihan gunung dilaksanakan melalui aplikasi pendakian, media sosial, dan media informasi pendakian.

3. **Peran, Tugas, dan Tanggung Jawab:**

a. **UPT Pengelola Pendakian:**

- 1) **Peran:** Mengelola sistem pendakian gunung berbasis *zero waste*.

2) Tugas:

- a) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemeriksaan sampah pendakian.
- b) Rencana kerja dan rencana aksi pengelolaan sampah pada tingkat tapak.
- c) Pelaksanaan kampanye kebersihan gunung.
- d) Membangun tempat penampungan sampah di Pos/Pintu masuk yang memadai.

3) Tanggung Jawab:

- a) Memastikan *zero waste* di jalur pendakian dan area perkemahan.
- b) Penegakan sanksi denda/ *blacklist* secara konsisten.

b. Operator Wisata:

1) **Peran:** Memastikan kepatuhan pendaki terhadap kebijakan *zero waste*.

2) Tugas:

- a) Distribusi *trash bag* kepada pendaki.
- b) Edukasi kepada pendaki mengenai larangan membawa barang tidak ramah lingkungan, termasuk deterjen/tisu basah.

3) Tanggung Jawab:

- a) Memastikan seluruh sampah pendaki dibawa kembali oleh pendaki.
- b) Penyampaian laporan pelanggaran kepada pengelola.

c. Pemandu:

1) **Peran:** Menjamin bahwa seluruh sampah dibawa keluar dari kawasan.

2) Tugas:

- a) Pemeriksaan sampah pendaki di setiap pos pemeriksaan.
- b) Pelaporan terhadap pelanggaran sampah ke petugas.

3) Tanggung Jawab:

- a) Memastikan sampah pendaki dipisahkan antara organik/ anorganik.
- b) Menjamin tidak ada sampah yang tertinggal di jalur pendakian.

d. Porter:

1) **Peran:** Mendukung proses pengangkutan sampah pendaki.

2) Tugas:

- a) Membantu membawa *trash bag* milik pendaki hingga keluar kawasan.
- b) Memastikan wadah limbah tertutup rapat dan tidak bocor.

3) **Tanggung Jawab:**

- a) Memastikan sampah tidak tercecer selama berkemah/ aktivitas di jalur.
- b) Pelaporan pelanggaran limbah ke pemandu.

e. **Pendaki:**

1) **Peran:** Mematuhi seluruh ketentuan dalam kebijakan pendakian prinsip *zero waste*.

2) **Tugas:**

- a) Penggunaan *trash bag* untuk seluruh jenis sampah.
- b) Tidak membawa bahan yang tidak ramah lingkungan (deterjen/tisu basah) ke dalam kawasan.

3) **Tanggung Jawab:**

- a) Memastikan semua sampah dibawa kembali ke pos keluar.
- b) Melakukan pemisahan sampah organik/anorganik.

E. Peningkatan Kapasitas Pengelola

1. **Tujuan:** Meningkatkan kapasitas dan kompetensi UPT pengelola pendakian gunung yang profesional, terlatih, dan bersertifikasi.

2. **Prosedur dan Pelaksanaan Teknis:**

a. **Pelatihan:**

- 1) Pelatihan peningkatan kapasitas dalam kegiatan mountain rescue bagi staff pengelola UPT. Materi pelatihan mencakup manajemen wisata pendakian gunung, Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan (K3), *Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Control (HIRADC)*, serta teknik *mountain rescue*.
- 2) Pelatihan kepemanduan, digital, marketing dan bisnis kepariwisataan kepada UPT/Pemandu/mitra pelaku wisata.

b. **Sertifikasi:**

- 1) Sertifikasi petugas kompetensi *Mountain Rescue*.
- 2) Sertifikasi Pemandu sesuai dengan kebutuhan dan grade jalur pendakian.

3. **Peran, Tugas, dan Tanggung Jawab:**

a. **UPT Pengelola Pendakian:**

1) **Peran:**

- a) Memfasilitasi peningkatan kapasitas petugas UPT melalui pelatihan dan sertifikasi.

- b) Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam peningkatan kapasitas.

2) Tugas:

- a) Menyusun dan mengimplementasikan jadwal pelatihan secara berkala.
- b) Memastikan terdapat petugas yang memiliki kompetensi dalam kegiatan SAR dan *Mountain Rescue*.

3) Tanggung Jawab:

- a) Memastikan kesigapan petugas dalam menangani kejadian/insiden kecelakaan pendakian.

b. Operator Wisata:

- 1) **Peran:** Mendukung penyelenggaraan pelatihan bagi pemandu/porter melalui koordinasi dengan UPT pengelola pendakian.

2) Tugas:

- a) Memastikan menggunakan pemandu terdaftar yang tersertifikasi.

3) Tanggung Jawab:

- a) Memastikan memiliki perijinan PB-PJWA.
- b) Menjamin penggunaan pemandu yang tersertifikasi dalam setiap transaksi bisnis wisata pendakian.

c. Pemandu:

- 1) **Peran:** Mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi kompetensi secara berkala (SKKNI PWGI 074/2024).

2) Tugas:

- a) Meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan dan sertifikasi pemandu gunung.
- b) Menerapkan pengetahuan dan keterampilan hasil pelatihan peningkatan kompetensi dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

3) Tanggung Jawab:

- a) Memastikan sertifikasi tetap aktif dan diperbarui sesuai masa berlaku.
- b) Memastikan memiliki ijin PB-PJWA.

- d. **Porter:** Mengikuti pelatihan dan sertifikasi meningkatkan kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- 1) **Peran:** Mengikuti pelatihan dan sertifikasi untuk peningkatan kompetensi kerja.

2) **Tugas:**

- a) Menghadiri pelatihan untuk peningkatan kompetensi.
- b) Menerapkan hasil pelatihan peningkatan kompetensi dalam pelaksanaan tugas sebagai porter pendakian.

3) **Tanggung Jawab:**

- a) Memastikan memiliki kemampuan untuk membawa logistik dan melayani tamu dengan baik.

F. Edukasi Pendaki dan Peran Serta Masyarakat

1. **Tujuan:** Meningkatkan kesadaran pendaki dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata pendakian gunung.

2. **Prosedur dan Pelaksanaan Teknis:**

- 1) *Safety briefing* wajib diselenggarakan sebelum calon pendaki melakukan pendakian gunung, baik secara langsung maupun menggunakan teknologi informasi. Materi briefing meliputi SOP pendakian, *Do and Don't*, pemahaman jalur, perlengkapan standar, pemahaman penyakit ketinggian *Acute Mountain Sickness* (AMS), hipotermia, manajemen sampah, dan kearifan lokal masyarakat (opsional).
- 2) Kampanye “Pendaki Cerdas, Mendaki Aman” dilaksanakan sebagai upaya pengendalian perilaku melalui kanal informasi digital (media sosial) dan media cetak (brosur, spanduk, pamflet).
- 3) Sosialisasi SOP dan konservasi kawasan.
- 4) Menerapkan sanksi sampai dengan *blacklist* terhadap pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam rangka memberi edukasi yang baik kepada publik.
- 5) Penerapan sanksi sampai dengan *blacklist* pada pendaki/pemandu/*Trekking Operator* yang melanggar harus dilakukan secara terukur dan dimaksudkan memberikan edukasi dan efek jera.
- 6) Kepala UPT menetapkan SOP yang memuat sanksi dan pelanggaran dan disosialisasikan ke publik.
- 7) UPT melibatkan masyarakat sekitar jalur pendakian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan monev pelaksanaan wisata pendakian gunung inklusif sesuai ketentuan berlaku.

- 8) UPT menetapkan perbandingan jumlah pendaki dengan pemandu, selain untuk memastikan keamanan dan keselamatan juga memberikan ruang serta partisipasi masyarakat dalam pengusahaan pariwisata pendakian.
- 9) UPT memberikan pendampingan dan edukasi pada *basecamp* sekitar kawasan, pemandu, porter dan pelaku usaha wisata yang terkait dengan pendakian.
- 10) Forum koordinasi dengan kelompok masyarakat secara rutin untuk membahas pendakian dan mengintegrasikan nilai - nilai budaya lokal ke dalam sistem pengelolaan pendakian.
- 11) UPT mendorong partisipasi kelompok pelaku wisata terkait untuk bersama-sama melakukan aksi bersih gunung dan kegiatan simpatik lainnya.

3. Peran, Tugas, dan Tanggung Jawab:

a. UPT Pengelola Pendakian:

- 1) **Peran:** Mengelola program edukasi pendaki dan meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal.
- 2) **Tugas:**
 - a) Menyelenggarakan safety briefing dan kampanye “Pendaki Cerdas dan Bertanggung Jawab, Mendaki Aman”.
 - b) Melakukan koordinasi dan fasilitasi forum koordinasi dengan tokoh adat.
 - c) Menetapkan perbandingan pemandu dan pendaki serta porter.
 - d) Menyusun dan menerapkan sanksi dan denda pelanggaran.
 - e) Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat lokal.
- 3) **Tanggung Jawab:**
 - a) Memastikan pendaki mengikuti *safety briefing*.
 - b) Menjamin keterlibatan Kelompok masyarakat, kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan tokoh adat dalam pengelolaan pendakian.

b. Operator Wisata:

- 1) **Peran:** Mendukung pelaksanaan edukasi pendaki dan pelatihan pemandu/porter.
- 2) **Tugas:**
 - a) Membantu fasilitasi pendaki untuk mengikuti safety briefing secara daring maupun luring.
 - b) Menyediakan pemandu dan porter sesuai ketentuan yang ditetapkan.

3) Tanggung Jawab:

- a) Memastikan pendaki memahami dan mematuhi SOP pendakian.
- b) Menjamin pemandu dan atau porter telah mengikuti pelatihan dan bersertifikasi sesuai ketentuan.
- c) Mematuhi jumlah perbandingan pemandu dan pendaki yang ditetapkan.

c. Pemandu:

1) **Peran:** Menyampaikan edukasi di lapangan kepada pendaki.

2) **Tugas:**

- a) Memberikan *safety briefing* tambahan di jalur pendakian terkait penerapan SOP pendakian.
- b) Mengarahkan pendaki untuk menghormati budaya dan kearifan lokal.

3) Tanggung Jawab:

- a) Memastikan penerapan prinsip *zero waste* oleh pendaki.
- b) Melaporkan pelanggaran etika atau SOP kepada operator wisata.

d. Porter:

1) **Peran:** Mendukung pelaksanaan edukasi terkait prinsip *zero waste* di jalur pendakian.

2) **Tugas :**

- a) Memberikan edukasi kepada pendaki terkait pengelolaan sampah.
- b) Membantu pelaksanaan aksi bersih gunung.

3) Tanggung Jawab:

- a) Memastikan sampah pendaki dibawa kembali ke luar kawasan.
- b) Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan komunitas.

e. Pendaki:

1) **Peran:** Mematuhi seluruh ketentuan dalam SOP pendakian.

2) **Tugas:**

- a) Mengikuti *safety briefing* dan kampanye “Pendaki Cerdas dan Bertanggung Jawab, Mendaki Aman”.
- b) Berpartisipasi dalam aksi bersih gunung (opsional).

3) Tanggung Jawab:

- a) Memastikan kepatuhan terhadap prinsip *zero waste* dan menghormati budaya lokal.

G. Kesiapsiagaan dan SAR

1. **Tujuan:** Mewujudkan respon cepat, tepat, tanggap dan terkoordinasi dalam situasi darurat.

2. Pelaksanaan Teknis:

a. Kesiapsiagaan:

- 1) Rencana tanggap darurat (kontingensi) mencakup peta evakuasi baik digital maupun fisik, titik kumpul, dan kontak darurat (Basarnas: 112).
- 2) Posko darurat/ *integrated emergency shelter* disiapkan pada jalur pendakian dengan fasilitas seperti tabung oksigen (kapasitas 6 liter, dengan minimal 2 unit/posko), Perlengkapan P3K lengkap (termasuk acetazolamide, perban, antiseptik, *pulse oximeter* dan tandu evakuasi), dan radio VHF/UHF, alat SAR dasar.
- 3) Pengadaan Alat SAR yang memadai dan ditempatkan pada kantor/pos terdekat.
- 4) UPT memastikan adanya petugas yang memiliki kompetensi dalam *Mountain Rescue*.
- 5) Memastikan adanya tim SAR yang selalu siaga.
- 6) Pengadaan papan petunjuk, papan himbauan/larangan pada titik-titik tertentu jalur pendakian.
- 7) Menyediakan asuransi keselamatan jiwa/kecelakaan setiap pendaki.
- 8) Mengadakan sistem/ jaringan pemantauan pendaki (contoh CCTV, RFID, Beacon, PLB dll).
- 9) Penerapan Penyelamatan Menggunakan Helikopter (khusus Grade 4 dan 5):
 - a) Koordinasi dilakukan dengan Basarnas dan TNI AU untuk evakuasi udara dalam kasus darurat kritis, seperti penyakit ketinggian (AMS) berat, cedera parah, atau keterlambatan evakuasi darat >12 jam.
 - b) Prosedur aktivasi evakuasi udara terdiri atas laporan darurat yang diterima melalui sistem pemantauan posisi pendaki (seperti beacon) atau radio HT, kemudian akan dilakukan konfirmasi posisi via GPS dan persetujuan dari Basarnas dalam waktu kurang dari 1 (satu) jam.
 - c) Pelatihan tim SAR dilaksanakan setiap tahun untuk koordinasi evakuasi udara, mencakup komunikasi dengan pilot, prosedur pendaratan, dan penanganan pasien di udara.
 - d) Pembuatan Helipad khusus Grade Level 4-5 (jika dimungkinkan):

- i. Lokasi helipad: Lokasi disesuaikan pada areal strategis dengan permukaan rata, bebas vegetasi, dan tanda “H” reflektif jika dimungkinkan untuk ada pendaratan dan take off.
- ii. Pemeliharaan helipad: Inspeksi dilakukan secara triwulanan untuk memastikan kondisi bebas dari longsor, erosi, dan atau vegetasi dengan melakukan koordinasi bersama PVMBG.
- iii. Fasilitas pendukung disiapkan seperti rambu pendaratan, lampu pendaratan LED bertenaga surya (IPX7), dan area evakuasi sementara seluas minimal 10x10 meter di sekitar helipad.

b. Tim SAR:

- 1) Pelatihan Tim SAR terpadu dilaksanakan secara berkala dengan Basarnas, TNI, Polri, dan relawan.
- 2) Peralatan SAR mencakup drone dengan thermal sensor, peralatan *vertical rescue*, dan radio komunikasi satelit.
- 3) Terdapat jaringan komunikasi yang aktif seluruh potensi SAR.

c. Prosedur Darurat:

- 1) Laporan kedaruratan dilakukan oleh pendaki melalui *check-in* di aplikasi dan pemantauan posisi pendaki, radio HT, atau aplikasi pendakian UPT lainnya.
- 2) Rencana kontingensi darurat kecelakaan pendaki.

3. Peran, Tugas, dan Tanggung Jawab:

a. UPT Pengelola Pendakian:

- 1) **Peran:** Mengelola sistem SAR dan menyiapkan posko darurat secara fungsional.
- 2) **Tugas:**
 - a) Menyediakan dan memastikan kesiapan posko darurat beserta seluruh peralatan standar.
 - b) Melakukan koordinasi intensif dengan tim SAR di wilayah terdekat.
 - c) Memberikan dukungan operasional yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan evakuasi.

3) Tanggung Jawab:

- a) Memastikan respons darurat dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam.
- b) Menjamin seluruh peralatan SAR (termasuk drone dan radio satelit) berfungsi dan dalam kondisi siap pakai.

- c) Memastikan terdapat petugas yang memiliki kompetensi sebagai *mountain rescue*.
- b. **Operator Wisata:**
 - 1) **Peran:** Mendukung kesiapsiagaan dan kelancaran pelaksanaan SAR.
 - 2) **Tugas:**
 - a) Melaporkan rencana perjalanan pendaki, termasuk prosedur kontingensi kondisi darurat.
 - b) Memastikan pemandu membawa alat komunikasi yang memadai.
 - 3) **Tanggung Jawab:**
 - a) Menjamin pemandu telah dibekali kemampuan menangani penanganan kedaruratan.
 - b) Melaporkan insiden atau keadaan darurat ke posko darurat secara cepat.
- c. **Pemandu:**
 - 1) **Peran:** Melakukan penanganan kedaruratan di lapangan secara langsung.
 - 2) **Tugas:**
 - a) Melaporkan posisi kelompok melalui sistem pemantauan posisi pendaki.
 - b) Melaksanakan tindakan pertolongan pertama (P3K) untuk penanganan awal pada penyakit ketinggian (AMS), hipotermia dan patah tulang.
 - c) Menguasai teknik P3K.
 - d) Memahami alur kontingensi kedaruratan.
 - 3) **Tanggung Jawab:**
 - a) Memastikan keselamatan dan keamanan pendaki selama proses evakuasi.
 - b) Melakukan koordinasi efektif dengan tim SAR melalui radio HT atau sistem komunikasi darurat lainnya.
- d. **Pendaki:**
 - 1) **Peran:** Melaporkan keadaan darurat dan mematuhi seluruh prosedur SAR yang berlaku.
 - 2) **Tugas:**
 - a) Melakukan *check-in* dan pelaporan kondisi melalui sistem pemantauan pendaki. Menggunakan sistem pemantauan posisi pendaki (jika tersedia).
 - b) Melaporkan gejala penyakit ketinggian (AMS) atau kondisi medis lainnya kepada pemandu.

3) **Tanggung Jawab:**

- a) Menggunakan atau membawa peralatan standar pendakian.
- b) Memastikan kondisi fisik memenuhi syarat pendakian.
- c) Mengikuti seluruh instruksi evakuasi dari tim SAR tanpa penolakan.

H. Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan (K3)

1. **Tujuan:** Memastikan penerapan standar Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan guna mencapai nol kecelakaan fatal selama kegiatan pendakian.

2. **Pelaksanaan Teknis:**

a. **Kesehatan:**

- 1) Surat kesehatan wajib ditunjukkan maksimal H-3 sebelum pendakian dengan ketentuan seperti saturasi oksigen (SpO_2) lebih dari atau sama dengan 90%, tekanan darah dalam rentang normal, pendaki berumur antara 10–70 tahun, dengan pendaki lansia wajib menyertakan surat rekomendasi dari dokter.
- 2) Penerapan protokol kesehatan selama pandemi seperti kewajiban penggunaan masker dan *hand sanitizer*.

b. **Keamanan:**

- 1) Pemasangan rambu reflektor dengan ukuran minimal 50x50 cm di jalur pendakian dan titik rawan.
- 2) Pelaksanaan patroli oleh petugas untuk mencegah pendaki ilegal, pencemaran, dan tindakan vandalisme.
- 3) Sistem pelacakan pendaki secara *real-time* (jika memungkinkan).

c. **Keselamatan:**

- 1) **Pendaki** wajib membawa alat navigasi, perlengkapan P3K dan obat-obat pribadi, serta perlengkapan pendakian berstandar lengkap.
- 2) **Pemandu** wajib membawa dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk area jalur rawan terjal dan alat komunikasi seperti radio HT atau satelit.
- 3) Setiap pendaki harus terdaftar dalam asuransi yang mencakup biaya evakuasi dan pengobatan.
- 4) Rasio pemandu untuk pendakian pada jalur pendakian Grade III-V adalah 1 (satu) pemandu per 5 (lima) pendaki atau menyesuaikan dengan kondisi medan.

3. Peran, Tugas, dan Tanggung Jawab:

a. UPT Pengelola Pendakian:

1) **Peran:** Menyusun, mengawasi, dan menegakkan kebijakan K3 sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1970 dan Permenaker No. 5/2018.

2) **Tugas:**

a) Menyediakan infrastruktur K3 seperti rambu reflektif, posko darurat dengan tabung oksigen dan perlengkapan P3K.

b) Mengawasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pendaki, pemandu, dan porter.

c) Memastikan kepatuhan terhadap larangan jalur pendakian ilegal ditegakkan.

3) **Tanggung Jawab:**

a) Menjamin ketersediaan dan perawatan seluruh peralatan K3 (*pulse oximeter*, tabung oksigen, APD, dll),

b) Menjamin tidak ada pelanggaran K3 yang menyebabkan kecelakaan fatal.

b. Operator Wisata:

1) **Peran:** Menyediakan layanan pendakian yang memenuhi standar K3 dan memastikan pemandu/porter terlatih.

2) **Tugas:**

a) Menyediakan pemandu bersertifikasi BNSP.

b) Memastikan pendaki membawa peralatan darurat wajib sesuai standar K3, seperti alat navigasi, perlengkapan P3K, *survival kit*, pakaian berlapis, dan lainnya.

c) Melaporkan insiden ke UPT pengelola pendakian dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.

3) **Tanggung Jawab:**

a) Menjamin rasio pemandu sesuai dengan grade jalur pendakiannya dan kepatuhan terhadap SOP.

b) Memastikan seluruh pendaki dilindungi oleh asuransi yang telah ditentukan.

c. Pemandu:

1) **Peran:** Memandu dan memimpin pendakian dengan mematuhi SOP dan memastikan keselamatan kelompok.

2) **Tugas:**

- a) Memeriksa kondisi kesehatan pendaki sebelum pendakian seperti saturasi oksigen menggunakan *pulse oximeter* dan tekanan darah.
- b) Menggunakan APD dan alat komunikasi saat melewati jalur rawan atau berisiko tinggi.
- c) Memberikan *safety briefing* tambahan mencakup risiko terjatuh, penyakit ketinggian (AMS), dan hipotermia.

3) Tanggung Jawab:

- a) Memastikan pendaki mematuhi dan mengikuti jalur resmi dan tidak berkemah di luar area perkemahan yang ditetapkan.
- b) Mengidentifikasi dan melaporkan dengan segera gejala penyakit ketinggian atau hipotermia.

d. Porter:

- 1) **Peran:** Menyediakan dukungan logistik pendakian dengan penerapan prinsip standar ergonomik K3.

2) Tugas:

- a) Mengangkut logistik beban pendakian dengan teknik angkut aman.
- b) Mengikuti pemeriksaan kesehatan bulanan seperti saturasi oksigen (SpO₂), tekanan darah, dan kesehatan mental.
- c) Membantu pemandu dalam pemantauan kondisi pendaki di jalur pendakian.

3) Tanggung Jawab:

- a) Memastikan beban logistik pendakian yang dibawa sesuai kapasitas dan dengan postur ergonomis untuk mencegah cedera otot.

e. Pendaki (Pemandu dan Non-Pemandu):

- 1) **Peran:** Mematuhi SOP untuk keselamatan pribadi dan kelompok.

2) Tugas:

- a) Menyerahkan surat kesehatan dengan parameter wajib berupa saturasi oksigen (SpO₂) lebih dari 90%, tekanan darah normal, usia pendaki 10–70 tahun, dan untuk pendaki lansia perlu menyertakan surat rekomendasi dokter.
- b) Membawa peralatan wajib seperti alat navigasi dan perlengkapan P3K.
- c) Mengikuti *safety briefing* yang disampaikan oleh pemandu.

3) Tanggung Jawab:

- a) Memastikan kepatuhan terhadap SOP.

- b) Mengidentifikasi dan melaporkan gejala penyakit ketinggian atau penyakit lain pada diri sendiri atau anggota kelompok.

f. Petugas Posko Darurat:

- 1) **Peran:** Menyediakan layanan darurat K3 di posko terintegrasi.
- 2) **Tugas:**
 - a) Memastikan ketersediaan dan kondisi baik seluruh peralatan di posko, yaitu tabung oksigen (6 liter) dengan minimal 2 unit/posko, perlengkapan P3K, dan radio atau alat komunikasi yang memadai.
 - b) Melakukan respons awal terhadap laporan darurat dari jalur pendakian.
 - c) Mengkoordinasikan evakuasi dengan kantor SAR dan Basarnas sesuai prosedur.
- 3) **Tanggung Jawab:**
 - a) Menjamin kesiapsiagaan posko darurat dengan peralatan lengkap dan terkalibrasi selama 24 jam.
 - b) Mendokumentasikan dan mencatat semua insiden K3 dalam logbook K3 posko.

I. Penyediaan Sarana Dasar Pendakian

1. **Tujuan:** Menjamin tersedianya sarana dasar pendakian untuk pelayanan, keselamatan dan kenyamanan pendakian.
2. **Prosedur dan Pelaksanaan Teknis:**
 - a. **Sarana pada pintu masuk dan pintu keluar meliputi:**
 - 1) Papan penanda nama jalur pendakian dan UPT pengelola pendakian.
 - 2) Fasilitas pendaftaran pendakian yang meliputi fasilitas loket *e-ticketing*, jalur antrian, ruangan/areal *briefing*, informasi jalur dan SOP pendakian baik digital maupun fisik, serta kantor petugas.
 - 3) Sarana *Command Center*, ruang koordinasi SAR, dan ruang penanganan kecelakaan pendaki sesuai prosedur K3 serta prosedur kesiapsiagaan dan SAR.
 - 4) Sarana untuk pemilahan sampah oleh pendaki, pengecekan oleh petugas, dan pengumpulan sementara sampah pendakian.
 - 5) Fasilitas *shelter* tunggu dan *briefing* bagi pendaki.
 - 6) Toilet umum yang disesuaikan jumlahnya dengan jumlah pendaki.
 - 7) Musala yang layak.

b. Sarana Jalur Pendakian

- 1) *Integrated Emergency Shelter* yang ditempatkan di pos atau tempat strategis yang berfungsi sebagai pos jaga petugas, tempat penyimpanan peralatan SAR dasar, pos komunikasi, posko SAR, serta tempat penanganan korban kecelakaan pendakian sesuai prosedur K3 serta prosedur kesiapsiagaan dan SAR.
- 2) *Shelter* pendakian yang diperuntukan untuk istirahat sementara para pendaki.
- 3) Area perkemahan yang ditetapkan sesuai dengan prosedur manajemen area perkemahan dan kondisi setempat.
- 4) Toilet umum yang dibangun secara khusus dengan jumlah dan spesifikasi yang disesuaikan dengan lokasi.
- 5) *Signboard* atau papan informasi penanda jalur, penanda bahaya, dan larangan yang ditempatkan pada jalur dan area perkemahan secara cukup.
- 6) Sarana pengaman jalur pada jalur pendakian yang berbahaya sesuai dengan prosedur K3.

3. Peran, Tugas, dan Tanggung Jawab

a. UPT Pengelola Pendakian:

- 1) **Peran:** Menyediakan sarana dasar pendakian gunung pada pintu masuk, pintu keluar, serta sepanjang jalur pendakian.
- 2) **Tugas:**
 - a) Melakukan penyediaan sarana dasar pendakian pada pintu masuk, pintu keluar, serta sepanjang jalur pendakian.
 - b) Melakukan pemeliharaan sarana dasar pendakian pada pintu masuk, pintu keluar, serta sepanjang jalur pendakian.
- 3) **Tanggung Jawab:**
 - a) Memastikan tersedianya sarana dasar pendakian pada pintu masuk, pintu keluar, serta sepanjang jalur pendakian.
 - b) Memastikan terpeliharanya sarana dasar pendakian pada pintu masuk, pintu keluar, serta sepanjang jalur pendakian.

b. Operator Wisata:

- 1) **Peran:** Memastikan pemanfaatan sarana secara bertanggung jawab serta membantu pengamanan dan pemeliharaan sarana pokok pendakian khususnya pada jalur pendakian.

2) Tugas:

- a) Memberikan edukasi kepada pendaki tentang sarana pendakian dan pemanfaatannya secara bertanggung jawab.
- b) Membantu pemeliharaan pemeliharaan sarana pokok pendakian khususnya pada jalur pendakian.

3) Tanggung Jawab:

- a) Memastikan pendaki dalam rombongannya mengetahui keberadaan sarana dan memanfaatkannya secara bertanggung jawab.
- b) Turut serta melakukan pemeliharaan sarana pokok pendakian khususnya pada jalur pendakian jika diperlukan.

c. Pemandu:

- 1) **Peran:** Memastikan pemanfaatan sarana secara bertanggung jawab serta membantu pengamanan dan pemeliharaan sarana pokok pendakian khususnya pada jalur pendakian.

2) Tugas:

- a) Memberikan edukasi kepada pendaki tentang sarana pendakian dan pemanfaatannya secara bertanggung jawab.
- b) Membantu pemeliharaan pemeliharaan sarana pokok pendakian khususnya pada jalur pendakian.

3) Tanggung Jawab:

- a) Memastikan pendaki dalam rombongannya mengetahui keberadaan sarana dan memanfaatkannya secara bertanggung jawab.

J. Penutupan Jalur

1. **Tujuan:** Memberikan jeda untuk pemulihan ekosistem (jalur) sekaligus untuk memitigasi risiko dan melaksanakan pemeliharaan jalur.

2. Prosedur dan Pelaksanaan Teknis

- 1) UPT dapat menutup jalur pendakian periode tertentu dengan tujuan untuk pemulihan ekosistem sehingga memberikan kesempatan rumput dan kondisi biofisik jalur pendakian tidak terganggu.
- 2) UPT dapat menutup jalur pendakian karena kondisi/situasi darurat, *force majeure*, seperti cuaca ekstrim, kebakaran hutan, operasi SAR, dan pertimbangan darurat dan mendesak lainnya.
- 3) UPT dapat menutup bagian jalur pendakian yang berbahaya.

- 4) UPT dalam menutup jalur harus melakukan sosialisasi secara luas.
- 5) Durasi lama penutupan juga harus mempertimbangkan aspek sosial masyarakat pelaku wisata.

3. Peran, Tugas, dan Tanggung Jawab:

a. UPT Pengelola Pendakian

- 1) **Peran:** Menetapkan penutupan jalur pendakian.
- 2) **Tugas:**
 - a) Melakukan kajian sebelum melakukan penutupan jalur.
 - b) Melakukan sosialisasi luas kepada masyarakat pelaku wisata.
 - c) Melakukan program kegiatan sesuai dengan tujuan penutupan jalur.
- 3) **Tanggung Jawab:**
 - a) Memastikan penutupan jalur tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat.
 - b) Memastikan tujuan penutupan jalur tercapai.

b. Operator Wisata:

- 1) **Peran:** Mematuhi dan mensukseskan penutupan jalur serta membantu menyosialisasikan kepada calon pendaki.
- 2) **Tugas:**
 - a) Menyosialisasikan hal penutupan jalur kepada calon pendaki.
- 3) **Tanggung Jawab:**
 - a) Memastikan mentaati ketentuan yang berlaku.

c. Pemandu:

- 1) **Peran:** Mematuhi serta membantu menyosialisasikan kepada calon pendaki.
- 2) **Tugas:**
 - a) Menyosialisasikan hal penutupan jalur kepada calon pendaki.
- 3) **Tanggung Jawab:**
 - a) Mentaati ketentuan penutupan.

BAB IV. GRADE JALUR PENDAKIAN

Gunung-gunung di kawasan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam memiliki karakteristik geografis dan ekologis yang sangat beragam. Sejumlah kasus kecelakaan pendakian telah menarik perhatian publik dan mendorong tuntutan untuk peningkatan standar keselamatan serta prosedur kedaruratan. Situasi ini menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, mulai dari penyempurnaan sarana prasarana, peningkatan kapasitas pengelola, hingga penyesuaian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam penyelenggaraan wisata pendakian.

Mengingat keragaman karakteristik gunung di TN dan TWA, diperlukan adanya sistem klasifikasi atau grading jalur pendakian yang mengelompokkan tingkat kesulitan dan risiko pendakian berdasarkan sejumlah variabel, seperti tingkat risiko, jarak tempuh, elevasi, keterjalan, kondisi cuaca, potensi bahaya, hingga akses evakuasi. Grade jalur pendakian gunung yang mempertimbangkan berbagai indikator biofisik dan manajemen akan dapat menjadi *guide line* manajemen jalur berbasis risiko.

Berikut adalah grade jalur pendakian yang diisi sendiri oleh UPT dan telah dibahas dan divalidasi bersama dengan para ahli, APGI, dan FMI.

Tabel 1. Hasil Grade Jalur Pendakian Gunung di TN dan TWA

No	Nama Gunung & Jalur	Status Kawasan	Grade
1	Gunung Leuser, (Jalur Blangkejeren)	Taman Nasional Gunung Leuser	Grade V
2	Gunung Carstensch Pyramid, (Jalur Lembah Kuning - Puncak)	Taman Nasional Lorentz	Grade V
3	Gunung Trikora, (Jalur Habema - Puncak)	Taman Nasional Lorentz	Grade V
4	Gunung Argopuro, (Jalur Baderan - Puncak - Bermi)	Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Hyang	Grade IV
5	Gunung Bukit Raya, (Jalur Rantau Malam - Puncak)	Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya	Grade IV
6	Gunung Bukit Raya, (Jalur Tumbang Habangoi - Puncak)	Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya	Grade IV
7	Gunung Gandang Dewata, (Jalur Paku - Puncak))	Taman Nasional Gandang Dewata	Grade IV

No	Nama Gunung & Jalur	Status Kawasan	Grade
8	Gunung Gandang Dewata, (Jalur Rante Pongko - Puncak)	Taman Nasional Gandang Dewata	Grade IV
9	Gunung Semeru, (Jalur Ranupane - Puncak)	Taman Nasional Bromo Tengger Semeru	Grade IV
10	Gunung Kerinci, (Jalur Camping Ground Bukit Bontak Solok Selatan)	Taman Nasional Kerinci Seblat	Grade IV
11	Gunung Binaiya, (Jalur Piliانا - Puncak)	Taman Nasional Manusela	Grade IV
12	Gunung Binaiya, (Jalur Huwaulu - Puncak)	Taman Nasional Manusela	Grade IV
13	Gunung Rinjani, (Jalur Sembalun - Puncak - Torean)	Taman Nasional Gunung Rinjani	Grade IV
14	Gunung Rinjani, (Jalur Torean - Puncak)	Taman Nasional Gunung Rinjani	Grade IV
15	Gunung Rinjani, (Jalur Senaru - Puncak)	Taman Nasional Gunung Rinjani	Grade IV
16	Gunung Rinjani, (Jalur Timbaluh - Puncak Sangar)	Taman Nasional Gunung Rinjani	Grade IV
17	Gunung Rinjani, (Jalur Air Berik - Puncak)	Taman Nasional Gunung Rinjani	Grade IV
18	Gunung Rinjani, (Jalur Tetebatu - Puncak)	Taman Nasional Gunung Rinjani	Grade IV
19	Gunung Ciremai, (Jalur Sadarehe - Puncak)	Taman Nasional Gunung Ciremai	Grade III
20	Gunung Ciremai, (Jalur Apuy - Puncak)	Taman Nasional Gunung Ciremai	Grade III
21	Gunung Ciremai, (Jalur Palutungan - Puncak)	Taman Nasional Gunung Ciremai	Grade III
22	Gunung Ciremai (Jalur Linggasana - Puncak)	Taman Nasional Gunung Ciremai	Grade III
23	Gunung Ciremai, (Jalur Linggarjati - Puncak)	Taman Nasional Gunung Ciremai	Grade III
24	Gunung Merapi, (Jalur Sapuangin - Puncak)	Taman Nasional Gunung Merapi	Grade III
25	Gunung Bawakaraeng, (Jalur Bawakaraeng - Puncak)	Taman Wisata Alam Malino	Grade III
26	Gunung Bawakaraeng (Jalur Lembanna - Puncak)	Taman Wisata Alam Malino	Grade III

No	Nama Gunung & Jalur	Status Kawasan	Grade
27	Gunung Bawakaraeng, (Jalur Lingkungan Bulubalea - Puncak)	Taman Wisata Alam Malino	Grade III
28	Gunung Bawakaraeng, (Jalur Tasosso - Puncak) (Sinjai Barat)	Taman Wisata Alam Malino	Grade III
29	Gunung Tambora, (Jalur Pancasila - Puncak)	Taman Nasional Gunung Tambora	Grade III
30	Gunung Tambora, (Jalur Kawinda To'i - Puncak)	Taman Nasional Gunung Tambora	Grade III
31	Gunung Pangrango, (Jalur Cibodas - Puncak)	Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	Grade III
32	Gunung Gede, (Jalur Gunung Putri - Puncak)	Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	Grade III
33	Gunung Gede, (Jalur Selabintana - Puncak)	Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	Grade III
34	Gunung Gede, (Jalur Cibodas - Puncak)	Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	Grade III
35	Gunung Halimun Salak, (Jalur Cidahu - Puncak)	Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Grade III
36	Gunung Halimun Salak, (Jalur Ajisaka - Puncak)	Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Grade III
37	Gunung Halimun Salak, (Jalur Cimalati - Puncak)	Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Grade III
38	Gunung Halimun Salak, (Jalur Pasir Reungit - Puncak)	Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Grade III
39	Gunung Kelimutu, (Jalur Ratebeke)	Taman Nasional Kelimutu	Grade III
40	Gunung Merbabu, (Jalur Cuntel - Puncak)	Taman Nasional Gunung Merbabu	Grade III
41	Gunung Merbabu, (Jalur Suwaring - Puncak)	Taman Nasional Gunung Merbabu	Grade III
42	Gunung Merbabu, (Jalur Selo (genting) - Puncak)	Taman Nasional Gunung Merbabu	Grade III
43	Gunung Merbabu, (Jalur Thekelan - Puncak)	Taman Nasional Gunung Merbabu	Grade III
44	Gunung Merbabu, (Jalur Wekas - Puncak)	Taman Nasional Gunung Merbabu	Grade III
45	Gunung Nokilalaki, (Jalur Tongoa)	Taman Nasional Lore Lindu	Grade III
46	Gunung Masurai, (Jalur Sungai Lalang)	Taman Nasional Kerinci Seblat	Grade III

No	Nama Gunung & Jalur	Status Kawasan	Grade
47	Gunung Tujuh Kerinci, (Jalur Pelompek)	Taman Nasional Kerinci Seblat	Grade III
48	Gunung Kerinci, (Jalur Kersik Tuo)	Taman Nasional Kerinci Seblat	Grade III
49	Gunung Singgalang, (Jalur Pandai Sikek - Puncak)	Taman Wisata Alam Singgalang Tandikat	Grade III
50	Gunung Marapi, (Jalur Aie Angek - Puncak)	Taman Wisata Alam Gunung Marapi	Grade III
51	Gunung Kelam, (Jalur via ferrata Segmen 1)	Taman Wisata Alam Gunung Kelam	Grade III
52	Gunung Ambang, (Jalur Liberia - Puncak)	Taman Wisata Alam Gunung Ambang	Grade II
53	Gunung Ijen, (Jalur Paltuding - Puncak)	Taman Wisata Alam Kawah Ijen	Grade II
54	Gunung Kaba, (Jalur Sumber Urip)	Taman Wisata Alam Bukit Kaba	Grade II
55	Bukit Kaba Puncak Bukit Hitam, (Jalur Air Sempiang)	Taman Wisata Alam Bukit Kaba	Grade II
56	Gunung Merapi (Jalur Selo - Puncak)	Taman Nasional Gunung Merapi	Grade II
57	Gunung Bulubaria, (Jalur Dusun Pattiro - Puncak)	Taman Wisata Alam Malino	Grade II
58	Danau Tanralili dan Lembah Lohe, (Jalur Dusun Bawakaraeng)	Taman Wisata Alam Malino	Grade II
59	Gunung Tambora, (Jalur Piong via Jeep)	Taman Nasional Gunung Tambora	Grade II
60	Gunung Tambora, (Jalur Doro Ncanga via Jeep)	Taman Nasional Gunung Tambora	Grade II
61	Gunung Mambulilling - Gandang Dewata	Taman Nasional Gandang Dewata	Grade II
62	Gunung Kelimutu, (Jalur Wologai)	Taman Nasional Kelimutu	Grade II
63	Gunung Kelimutu, (Jalur Niowula)	Taman Nasional Kelimutu	Grade II
64	Gunung Kelimutu, (Jalur Toba)	Taman Nasional Kelimutu	Grade II
65	Gunung Papandayan, (Jalur Kawah - Pondok Selada)	Taman Wisata Alam Gunung Papandayan	Grade II
66	Gunung Bulusaraung, (Jalur Desa Tompobulu - Puncak)	Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung	Grade II
67	Gunung Batur, (Jalur Bukit Selat - Puncak)	Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang	Grade II

No	Nama Gunung & Jalur	Status Kawasan	Grade
68	Gunung Batur, (Jalur Batu Monjol/Serongga - Puncak)	Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang	Grade II
69	Gunung Batur, (Jalur Tukad Gede/Toya Bungkah - Puncak)	Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang	Grade II
70	Gunung Batur, (Jalur Purajati - Puncak)	Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang	Grade II
71	Gunung Maras, (Jalur Dalil)	Taman Nasional Gunung Maras	Grade II
72	Gunung Maras, (Jalur Muriyan)	Taman Nasional Gunung Maras	Grade II
73	Gunung Maras, (Jalur Berbura)	Taman Nasional Gunung Maras	Grade II
74	Gunung Lembah Gedong (7 Summits Sembalun)	Taman Nasional Gunung Rinjani	Grade II
75	Gunung Kondo (7 Summits Sembalun)	Taman Nasional Gunung Rinjani	Grade II
76	Gunung Tandikat, (Jalur Singgalang Ganting - Puncak)	Taman Wisata Alam Singgalang Tandikat	Grade II
77	Gunung Ambang, Jalur Bongkudai	Taman Wisata Alam Gunung Ambang	Grade II
78	Danau Slank - Lembah Ramma, (Jalur Lingkungan Panaikang)	Taman Wisata Alam Malino	Grade I
79	Lembah Ramma, (Jalur Lembanna)	Taman Wisata Alam Malino	Grade I
80	Gunung Permisan / Bukit Nenek, (Jalur Desa Gudang)	Taman Wisata Alam Gunung Permisan	Grade I
81	Gunung Bromo, (Jalur Pura - Puncak)	Taman Nasional Bromo Tengger Semeru	Grade I

Daftar gunung di atas bisa saja berkembang seiring dengan adanya penambahan data baru dan adanya TN/TWA baru. Berdasarkan data dari grading gunung di atas, beberapa unsur dalam SOP pengelolaan jalur pendakian gunung disajikan sebagaimana berikut:

Tabel 2. Perbedaan Komponen Antar Grade Jalur Pendakian

No	Kegiatan	Grade I	Grade II	Grade III	Grade IV	Grade V
1	<i>E-ticketing dan Cashless Payment</i>	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓

No	Kegiatan	Grade I	Grade II	Grade III	Grade IV	Grade V
2	Persyaratan Dokumen (Identitas, Surat Sehat, dll)	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
3	Penggunaan <i>Trekking Organizer</i> Bersertifikat	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓
4	Penggunaan Pemandu & Porter (WNI)		✓	✓	✓✓	✓✓
5	Penggunaan Pemandu & Porter (WNA)	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓
6	Persyaratan calon pendaki memiliki pengalaman mendaki gunung grade dibawahnya			✓	✓✓	✓✓
7	Kebijakan <i>Zero Waste</i> dan <i>Carry-in & carry-out</i>	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
8	Sertifikasi TO, pemandu, porter		✓	✓✓	✓✓	✓✓
9	Helipad dan evakuasi udara tersedia				✓	✓✓
10	Sertifikasi pemandu gunung (BNSP)		✓	✓✓	✓✓	✓✓
11	Shelter darurat, Rambu Keselamatan dan Perlengkapan P3K	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
12	<i>Safety Briefing</i>	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
13	Surat Keterangan Sehat		✓	✓✓	✓✓	✓✓
14	Rambu Reflektif & Sistem Pemantauan	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
15	Audit Jalur (3 tahun sekali)	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
16	Ketersediaan Alat SAR di UPT		✓	✓✓	✓✓	✓✓
17	Ketersediaan petugas yang memiliki kompetensi <i>Mountain Rescue</i>		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
18	Pengolahan sampah pendaki	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
19	Rencana kontingensi darurat	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
20	Pengaturan Rasio Pemandu-Pendaki		✓	✓✓	✓✓	✓✓

No	Kegiatan	Grade I	Grade II	Grade III	Grade IV	Grade V
21	Peningkatan kapasitas <i>mountain rescue</i> dan pemandu	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
22	Asuransi	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓

Keterangan:

✓✓ : Wajib tersedia

✓ : Opsional sesuai pengaturan UPT

Beberapa unsur atau komponen yang harus diatur tergantung dengan grade jalur masing-masing. Jalur pendakian Grade V, memiliki basis risiko terbesar, sehingga memerlukan unsur-unsur mitigasi risiko yang paling lengkap. Sebaliknya, untuk jalur dengan grade paling rendah, Grade I, tentunya beberapa unsur/ komponen tidak harus disediakan sepenuhnya, bisa dipenuhi yang paling dasar saja. Keleluasaan UPT untuk menentukan atau menambah unsur/komponen dalam SOP pendakian masing-masing.

BAB V. SANKSI DAN DENDA ADMINISTRASI

Taman Nasional dan Taman Wisata Alam merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menyediakan ruang edukasi serta rekreasi berbasis alam. Sebagai wilayah konservasi yang dilindungi dengan berbagai regulasi ketat yang mengatur pemanfaatan ruang, interaksi manusia dengan lingkungan, serta kegiatan wisata alam agar tetap sejalan dengan prinsip konservasi. Regulasi tersebut mencakup batasan zona aktivitas manusia, larangan merusak flora dan fauna, kewajiban membawa turun sampah, hingga pengelolaan risiko keselamatan.

Dalam implementasinya di lapangan, berbagai bentuk pelanggaran terhadap aturan konservasi masih kerap terjadi. Banyak pendaki maupun *tour operator* yang belum sepenuhnya memahami atau mematuhi ketentuan yang berlaku. Contoh pelanggaran yang umum ditemukan antara lain adalah membuang sampah sembarangan di jalur maupun area perkemahan, menggunakan jalur tidak resmi (jalur ilegal) yang merusak vegetasi dan mengganggu habitat satwa, serta mendirikan tenda di luar zona yang diperbolehkan, seperti di puncak gunung atau dekat sumber air.

Lebih jauh, terdapat pula kasus pelanggaran berat yang berdampak langsung terhadap keamanan dan integritas kawasan, seperti tindakan vandalisme terhadap fasilitas umum dan objek alami (misalnya coretan di batu, pohon atau *shelter*), membawa narkoba ke dalam kawasan konservasi, hingga tindakan asusila yang melanggar norma sosial dan hukum. Tindakan-tindakan ini tidak hanya merusak ekosistem dan fasilitas taman nasional, tetapi juga menurunkan kualitas pengalaman pendakian dan mencederai nilai-nilai konservasi yang dijunjung tinggi.

UPT juga kerap mengalami kesulitan dalam memberikan sanksi yang proporsional, terutama ketika berhadapan dengan *tour operator* komersial yang membawa banyak klien tanpa pengawasan yang memadai. Pelanggaran yang terjadi sering kali ditanggapi secara reaktif dan tidak konsisten, serta kurang memberikan efek jera atau edukasi yang tepat bagi pelaku pelanggaran atau bahkan bisa jadi ada yang terlalu berlebihan dalam memberikan sanksi.

Beberapa pelanggaran sudah diatur dengan jelas dalam peraturan perundangan. Dalam Permen Kehutanan No. 12 tahun 2025 tentang Persyaratan dan

Tata Cara Pengenaan PNBP di Bidang KSDAE juga diatur sanksi pembayaran sampai dengan 5 kali lipat untuk pelanggaran berupa tidak membeli tiket dan *overstay* tanpa tiket.

Namun demikian banyak pelanggaran lain yang belum diatur dalam regulasi kita, sehingga diperlukan pengaturan klasifikasi pelanggaran dan sanksi untuk mendukung penguatan manajemen pengunjung, meningkatkan efektivitas penegakan aturan, serta memperkuat pendekatan konservasi partisipatif dan berbasis data. Klasifikasi pelanggaran ini diharapkan untuk:

1. Mendorong kepatuhan pendaki dan tour operator terhadap SOP yang berlaku di Taman Nasional.
2. Mencegah dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan keselamatan.
3. Membangun sistem sanksi yang adil, proporsional, dan mendidik.

Penerapan klasifikasi pelanggaran ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pengelola Taman Nasional: alat bantu pengawasan serta pengambilan keputusan terkait pembinaan dan sanksi.
2. Bagi pendaki: meningkatkan pemahaman terhadap aturan dan tanggung jawab selama kegiatan pendakian.
3. Bagi tour operator: memperjelas standar layanan dan akuntabilitas dalam mendampingi pendaki.
4. Bagi ekosistem: menurunkan tekanan dan kerusakan akibat aktivitas wisata yang tidak terkontrol.

Klasifikasi pelanggaran menggunakan tiga tingkatan skala, yaitu ringan, sedang, dan berat, yang menggambarkan eskalasi konsekuensi dari suatu pelanggaran.

- a. Pelanggaran RINGAN, umumnya bersifat administratif atau teknis dan tidak menimbulkan risiko langsung terhadap kawasan konservasi serta tidak mengancam keselamatan jiwa, baik pendaki, pemandu, maupun orang di sekitar.
- b. Pelanggaran SEDANG, pelanggaran yang berpotensi mengganggu dan atau merusak kelestarian lingkungan atau kenyamanan pengunjung lain serta dapat mengancam keselamatan jiwa, baik pendaki, pemandu, maupun orang di sekitar.
- c. Pelanggaran BERAT, mencakup tindakan yang bersifat destruktif, membahayakan keselamatan, melanggar hukum, mengganggu/merusak kelestarian lingkungan.

Berikut adalah matriks Klasifikasi Pelanggaran berdasarkan tingkatan skala Ringan, Sedang dan Berat:

a. Klasifikasi Pelanggaran RINGAN

Tabel 3. Klasifikasi Pelanggaran RINGAN

No.	Jenis Pelanggaran	Penjelasan	Sanksi
1	Pendakian melebihi waktu izin (<i>Overstay</i>)	Turun lewat dari waktu yang ditentukan	Teguran lisan/tulis, pencatatan dalam log, denda sesuai Peraturan Menteri No 12 tahun 2025
2	Tidak <i>booking camp site</i> secara benar	Mendirikan tenda tanpa registrasi zona	Teguran langsung, tertulis dicatat di sistem <i>booking</i> , diarahkan pindah lokasi
3	Tidak membawa perlengkapan standar	Tidak sesuai ketentuan logistik dan <i>safety</i>	Edukasi langsung, tidak diizinkan lanjut sebelum lengkap
4	Buang sampah (puntung rokok, bungkus permen, bungkus makanan)	Pelanggaran ringan terhadap prinsip <i>Zero Waste</i>	Teguran langsung, tertulis dicatat di sistem <i>booking</i> dan wajib bersih-bersih tambahan
5	Tidak mematuhi arahan petugas	Mengabaikan instruksi non-kritis (tidak terkait langsung dengan situasi darurat)	Teguran langsung, tertulis dicatat di sistem
6	Menggunakan peralatan musik dengan keras yang mengganggu kenyamanan <i>camp</i> .	Mengganggu kenyamanan pendaki lain	Teguran langsung, tertulis dicatat di sistem

Catatan:

1. Dimungkinkan tambahan pelanggaran lain yang sifat dampaknya termasuk klasifikasi Ringan
2. Jika kesalahan dilakukan berulang dapat diberi sanksi klalsifikasi lebih tinggi

b. Klasifikasi Pelanggaran SEDANG

Tabel 4. Klasifikasi Pelanggaran SEDANG

No.	Jenis Pelanggaran	Penjelasan	Sanksi
1	Buang sampah dalam jumlah banyak (<i>littering</i>)	Ditinggalkan di camp site atau jalur	Teguran keras, Peringatan tertulis baik pendaki, pemandu dan operator dapat diberi <i>blacklist</i> 1-6 bulan jika berulang
2	<i>Camp</i> di area terlarang	Di luar zona resmi, dekat sumber air, area rawan	Teguran keras, Peringatan tertulis baik pendaki, pemandu dan operator dapat diberi <i>blacklist</i> 1-6 bulan jika berulang
3	Lintas jalur tanpa izin (<i>crossing</i>)	Masuk/keluar dari jalur tidak resmi	Teguran keras, Peringatan tertulis baik pendaki, pemandu dan operator dapat diberi <i>blacklist</i> 1-6 bulan jika berulang
4	Menyalakan api unggun di zona terlarang	Pelanggaran berisiko kebakaran	Teguran keras, Peringatan tertulis baik pendaki, pemandu dan operator dapat diberi <i>blacklist</i> 1-6 bulan jika berulang
5	Mengganggu satwa liar	Memberi makan, mengejar, atau mengusik	Teguran keras, Peringatan tertulis, baik pendaki, pemandu dan operator dapat diberi <i>blacklist</i> 1-6 bulan jika berulang
6	<i>Trekking Organizer/Tour Operator</i> tidak menyediakan pemandu sesuai dengan perbandingan pendaki-pemandu yang ditetapkan UPT	Berpotensi membahayakan keselamatan karena kurang optimalnya pengawasan	Teguran keras, Peringatan tertulis, <i>tour operator</i> dapat diberi <i>blacklist</i>

Catatan:

1. Dimungkinkan tambahan pelanggaran lain yang sifat dampaknya termasuk klasifikasi Sedang
2. Jika kesalahan dilakukan berulang dapat diberi sanksi klasiifikasi lebih tinggi

c. Klasifikasi Pelanggaran BERAT

Tabel 5. Klasifikasi Pelanggaran BERAT

No.	Jenis Pelanggaran	Penjelasan	Sanksi
1	Membawa narkoba	Melanggar hukum nasional	Pelaporan ke kepolisian, <i>blacklist</i> di atas 1 tahun
2	Tindakan asusila/kekerasan seksual	Termasuk pelecehan atau perbuatan cabul	Proses hukum, dikeluarkan dari jalur, <i>blacklist</i> di atas 1 tahun
3	Vandalisme	Merusak fasilitas atau alam (corat-coret, merusak pohon/batu)	Denda (jika ada ketentuan), perbaikan wajib, <i>blacklist</i> di atas 1 tahun
4	Membuka jalur baru tanpa izin	Merusak vegetasi dan ekosistem	Proses hukum dan <i>blacklist</i> permanen
5	Operator membawa pendaki tanpa booking/resmi	Mengabaikan sistem registrasi	Pencabutan izin operasional, <i>blacklist</i> 1–2 tahun
6	Memindah atau merusak fasilitas negara	Pelanggaran yang menyebabkan fungsi fasilitas yang disediakan tidak optimal dan membahayakan pengunjung	Peringatan tertulis, baik pendaki, pemandu dan operator dapat diberi <i>blacklist</i> 1-6 bulan jika berulang sampai dengan proses pidana sesuai dengan ketentuan
7	<i>Trekking Organizer/Tour Operator</i> tidak menyediakan pemandu yang terdaftar dan tersertifikasi	Membahayakan keselamatan tamu/pendaki	Peringatan tertulis, baik pemandu dan operator dapat diberi <i>blacklist</i>

Catatan:

1. Dimungkinkan tambahan pelanggaran lain yang sifat dampaknya klasifikasi Berat
2. Jika kesalahan dilakukan berulang dapat diberi sanksi *Blacklist* Permanen

BAB VI. SISTEMATIKA PENYUSUNAN SOP

Modul SOP Pendakian di TN dan TWA merupakan panduan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen KSDAE dalam menyusun SOP Pendakian di masing-masing unit kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. UPT menyusun SOP Pendakian berdasarkan pedoman yang terdapat pada Modul SOP Pendakian ini.
2. Variasi isi SOP dapat ditambah menyesuaikan dengan karakteristik dan permasalahan spesifik masing-masing jalur.
3. Penyusunan SOP Pendakian dilakukan dengan menyesuaikan grade jalur pendakian gunung pada lokasi masing-masing UPT serta mempertimbangkan kekhasan dan karakteristik pada masing-masing lokasi.
4. SOP Pendakian pada masing-masing UPT ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Besar/ Kepala Balai.
5. Proses penyusunan SOP Pendakian pada masing-masing UPT dilakukan dengan mempertimbangkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di masing-masing lokasi.
6. Kerangka dasar SOP dapat disusun sesuai dengan *template* SOP sebagaimana dalam lampiran dan dimungkinkan variasi penambahan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII. PENUTUP

Modul SOP ini diharapkan menjadi panduan yang membantu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengelola pendakian gunung dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendakian. Komponen-komponen yang tercantum dalam modul ini merupakan unsur dasar yang menjadi objek pengelolaan dalam kegiatan pendakian gunung. Variasi dan penyesuaian terhadap dinamika lokal dimungkinkan, dengan mempertimbangkan karakteristik dan permasalahan yang spesifik pada masing-masing jalur pendakian. Dengan adanya Modul SOP ini diharapkan SOP yang disusun untuk pendakian seluruh gunung di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam akan memiliki kerangka dan komponen standar yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Geologi Indonesia. 2020. *Peta Geologi dan Kebencanaan Gunung Berapi di Indonesia*.
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 2023. *Data Iklim dan Cuaca Indonesia*.
- Badan Standardisasi Nasional. 2019. *SNI 8748-2019 tentang Pengelolaan Pendakian Gunung*.
- Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. 2022. *Laporan pengelolaan taman nasional dan kawasan konservasi di Indonesia*.
- Federasi Mountaineering Indonesia (FMI). 2025. *Kajian Tingkat Kesulitan Jalur Pendakian Gunung di Indonesia-Indonesian Mountain Grade System (IMGS)*.
- Hendri, A. 2025. *Buku Panduan Teknis Pendakian Gunung* (Edisi Ke-3).
- Himpunan Pramuwisata Indonesia. 2021. *Panduan Pendakian Gunung di Indonesia*.
- International Mountaineering and Climbing Federation. 2013. *UIAA grading system for mountaineering and climbing routes*.
- International Organization for Standardization. 2018. *ISO 31000: Risk management – Guidelines*.
- Mende, Pamela dan Newsome, David. 2006. The assessment, monitoring and management of hiking trails: a case study from the Stirling Range National Park, Western Australia. *Conservation Science Western Australia*. 5(3), 285-295.
- Pickering, Catherine Marina, et al. 2010. Comparing hiking, mountain biking and horse riding impacts on vegetation and soils in Australia and the United States of America. *Journal of environmental management*, 91(3), 551-562.
- Schöffl, V., Morrison, A., Schwarz, U., Schöffl, I., & Küpper, T. 2010. Evaluation of Injury and Fatality Risk in Rock and Ice Climbing. *Sports Medicine*, 40(8), 657–667.
- Schussman, Lee C., and Lawrence J. Lutz. 1982. Mountaineering and rock-climbing accidents. *The Physician and Sportsmedicine*, 10(6), 52-61.

Soulé, B., Lefèvre, B., & Boutroy, E. 2017. The dangerousness of mountain recreation: A quantitative overview of fatal and non-fatal accidents in France. *European Journal of Sport Science*, 17(7), 931–939. <https://doi.org/10.1080/17461391.2017.1324525>

Lampiran 1. *Template* Format SOP Pendakian

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. KETENTUAN UMUM

BAB III. PROSEDUR PENDAKIAN

BAB IV. ATURAN DAN SANKSI

BAB V. KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB VI. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS PELAYANAN PENDAKIAN

BAB VII. PENUTUP